

## Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Rumah Jahit Zhuraida Di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi

**Putri Adelia**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[putriadelia1777@gmail.com](mailto:putriadelia1777@gmail.com)

**Ambok Pangiuk**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[ambokpangiuk1975@gmail.com](mailto:ambokpangiuk1975@gmail.com)

**M. Maulana Hamzah**

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

[mhamzah@uinjambi.ac.id](mailto:mhamzah@uinjambi.ac.id)

Korespondensi penulis: [putriadelia1777@gmail.com](mailto:putriadelia1777@gmail.com)

**Abstract :** *This thesis is entitled Application of Islamic Business Ethics at the Zhuraida Sewing House in Berembang Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency. This research aims to determine the application of Islamic business ethics in accordance with the characteristics of the Prophet Muhammad according to M. Syafi'i Antonio and the indicators of Islamic business ethics are shiddiq, amanah, tabligh and fathanah. The method used in this research is descriptive qualitative, where in collecting data the researcher uses observation, interviews and documentation methods. The research results show that the Zhuraida Sewing House has implemented Islamic business ethics as exemplified by the Prophet and its characteristics, namely shiddiq (being honest) which is reflected in not doubling the price of the product, recognizing the weaknesses and strengths of the product. The nature of fathanah (intelligent) is reflected in the spiritual condition of owners and employees who continue to prioritize spirituality towards Allah SWT. and the Zhuraida Sewing House has implemented promotions through brochures and social media such as Whatsapp, Instagram, Facebook, Tiktok and others. However, there are still several obstacles that prevent the Prophet's qualities from being implemented, namely the nature of trustworthiness (keeping promises) which is caused by a lack of workers in the production department because the Zhuraida Sewing House is still neglecting its responsibilities in terms of taking time to complete the product. Then the tabligh (communicative) nature, namely online services, is not running well due to the lack of employees in the service admin section.*

**Keywords:** *Application, Islamic Business Ethics.*

**Abstract:** Skripsi ini berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Rumah Jahit Zhuraida Di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan etika bisnis Islam sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah SAW menurut M.Syafi'i Antonio serta yang menjadi indikator etika bisnis Islam adalah shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Jahit Zhuraida telah menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sifat-sifatnya yaitu sifat *shiddiq* (berlaku jujur) yang tercermin dari tidak melipatgandakan harga produk, mengakui kelemahan dan kelebihan dari produk. Sifat *fathanah* (cerdas) yaitu tercermin dari keadaan spiritual pemilik dan karyawan yang tetap mengedepankan spiritualitas kepada Allah SWT. dan pihak Rumah Jahit Zhuraida telah menerapkan promosi melalui brosur dan media sosial seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, Tiktok dan lainnya. Namun masih ada beberapa kendala yang menyebabkan belum dapat diterapkan dalam sifat-sifat Rasulullah yaitu sifat *amanah* (menepati janji) yang disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja bagian produksi karena masih melalaikan tanggung jawabnya dalam hal ketepatan waktu menyelesaikan produk. Kemudian sifat *tabligh* (komunikatif) yaitu pelayanan melalui via *online* yang kurang berjalan dikarenakan kurang karyawan bagian admin pelayanan.

**Kata Kunci:** Penerapan, Etika Bisnis Islam.

## **LATAR BELAKANG**

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT terpancar dari padanya. Dalam melaksanakan bisnisnya tersebut, beliau memperkaya diri dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya. Akibatnya, Muhammad SAW dikenal sebagai seorang yang terpercaya (Al-Amin).

Adapun sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW dalam berdagang yaitu pertama, *shiddiq* (jujur) yakni jujur pada diri sendiri dan orang lain akan melahirkan sifat keyakinan dan keberanian menghadapi ujian. Kedua, *amanah* (dapat dipercaya) mendorong seseorang untuk bertanggung jawab, membangun kekuatan diri dan memperbaiki kualitas hubungan sosial. Ketiga, *tabligh* (komunikatif) yang berarti pebisnis harus menjadi marketing yang hebat dan seorang pembicara yang unggul. Keempat, *fathanah* (cerdas) yaitu pebisnis harus memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda, lalu muncul kreatifitas, ide, dan wawasan. Menurut Antonio, Keempatnya ini merupakan sifat-sifat nabi Muhammad SAW yang sudah sangat dikenal di kalangan ulama, tapi masih jarang diimplementasikan khususnya dalam dunia bisnis. Sifat-sifat tersebut menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis beliau yang kemudian menjadi sikap dasar manusiawi yang mendukung keberhasilan suatu usaha.

Al-Qur'an sangat banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung”* (Q.S. Al-Jumu'ah [62]:10)

Etika bisnis sangat penting dalam mengatur kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seorang pebisnis terutama pebisnis muslim yang tentunya harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat agama Islam. Etika dalam ekonomi syari'ah dikenal sebagai etika bisnis Islam. Dengan adanya etika bisnis Islam diharapkan mampu menjaga dan memelihara pelaku kegiatan bisnis agar sesuai dengan tuntutan syariat, tidak merugikan orang lain serta menghasilkan keuntungan yang tidak hanya keuntungan di dunia saja tetapi juga keuntungan di akhirat. Keperluan menerapkan nilai etika dalam dunia usaha atau bisnis sangat terkait dengan upaya untuk memuaskan pelanggan atau konsumen yang berdampak pada keberadaan dan keberlanjutan suatu usaha atau bisnis.

Kepuasan konsumen adalah situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Perlu diketahui bahwa kepuasan konsumen juga tidak semata-mata berasal dari baiknya kualitas produk, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pelayanan pada saat dan sesudah pembelian, cara pembayaran, dan lain-lain. Agar pemuasan konsumen dapat dilakukan secara terpadu, maka sebaiknya menggunakan pemasaran sebagai konsep bisnis strategi yang memberikan kepuasan yang berkelanjutan bukan sesaat, tidak hanya bagi pemilik dan konsumen tetapi juga memberikan kepuasan yang berkelanjutan juga bagi para karyawannya.

Penjahit merupakan pekerjaan yang memberikan jasa pembuatan pakaian untuk pelanggan, menjadi seorang penjahit tidaklah mudah diperlukan kemampuan dan keterampilan khusus seperti merancang, memotong kain, menjahit hingga menghiasnya sesuai dengan permintaan pelanggan. Semakin bagus melayani kebutuhan konsumen, maka penjahit tersebut akan semakin dipercaya untuk menjahitkan pakaian. Kemampuan menjahit dan memahami mode yang sedang tren menjadi model utama yang diperlukan untuk menggeluti usaha ini. Oleh karena itu, bisnis jahit memiliki peluang besar untuk menarik minat konsumen.

Usaha penjahit pakaian ini tidak dilarang dalam ekonomi Islam, sebab dalam prinsip muamalah semua transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen riba, maisir dan gharar. Dalam prinsip muamalah memiliki beragam macam akad, sesuai dengan metode transaksi dan model bisnis yang dilakukan yaitu menggunakan akad bai istishna. Bai istishna berarti akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (produsen). Pemesanan dalam akad istishna tidak mensyaratkan penyerahan harga secara kontan diawal, tapi dapat dibayar secara bertahap sesuai dengan progres pengerjaan suatu pesanan.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Konsumen yang Menjahit di Rumah Jahit Zhuraida**

NO	TAHUN	JUMLAH KONSUMEN
1	2018	267 orang
2	2019	432 orang
3	2020	208 orang
4	2021	572 orang
5	2022	640 orang

*Sumber: data dari pemilik rumah jahit Zhuraida*

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pemesanan baju di rumah jahit Zhuraida dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi atau tidak stabil setiap tahunnya.

Salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa yang sudah berdiri sejak tahun 2018 dengan rata-rata konsumen pertahun berjumlah lebih dari 100 orang. Rumah Jahit Zhuraida menerima jahitan seperti gamis, kemeja, rok, celana, dan jilbab. Untuk desain atau gaya dan bahan yang dipakai tergantung permintaan dari konsumen mulai dari harga yang menengah ke bawah sampai harga menengah ke atas. Selain menerima jahitan baju rumah jahit tersebut juga menyewa baju khitanan anak-anak dan gaun resepsi.

Rumah jahit Zhuraida telah menerapkan promosi melalui media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, Tiktok dan sebagainya. Bahkan Rumah Jahit Zhuraida sudah menerima pesanan jahit dari luar daerah Jambi dan sering memberikan diskon atau potongan harga seperti di hari-hari tertentu seperti hari raya idul fitri dan adha. Rumah Jahit Zhuraida memperkenalkan produk-produknya dengan tujuan memotivasi para pelanggan untuk mencari, membeli dan menjadi pelanggan tetap. Berdasarkan wawancara dengan pemilik Rumah Jahit yaitu ibu Zhuraida mengatakan bahwa Insya Allah dalam usaha jahit saya sudah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW terutama untuk konsumen saya jika ada yang komplain tentang jahitan yang kurang rapi karyawan saya akan memperbaiki dengan secepat mungkin dan tidak lupa untuk meminta maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penjahitannya.

**Tabel 1.2**  
**Hasil Observasi Sementara di Rumah Jahit Zhuraida**

No	Permasalahan	Jumlah Konsumen
1	Kurang tepat waktu dalam penyelesaian produk	3 orang
2	Kualitas pakaian yang kurang dijaga atau belum maksimal contohnya ada yang ke kecilan dan ada yang berlebihan ukuran	2 orang
3	Pelayanan pihak Rumah Jahit Zhuraida kepada konsumen yang <i>slow response</i> melalui media sosial	2 orang

*Sumber: Wawancara dengan konsumen rumah jahit Zhuraida*

Berdasarkan tabel 1.2 dari hasil observasi sementara bahwa terdapat 3 orang konsumen mengaku bahwa penjahit nya masih lalai dengan tanggung jawabnya untuk segera menyelesaikan pesanan jahitan. Jika penjahit melalaikan tanggung jawabnya terhadap pelanggan berarti penjahit tidak mengamalkan sifat amanah dalam menjalankan usahanya dan hal itu akan berimbas kepada tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen, 2 orang mengaku bahwa kualitas pakaiannya belum maksimal dan 2 konsumen mengaku bahwa pihak Rumah Jahit Zhuraida kurang melayani konsumen melalui via online hal itu membuat konsumen kurang nyaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamidah yang berjudul “etika bisnis Islam penjahit pakaian di pasar kameloh jalan KS Tubun kota Palangka Raya” berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik bisnis penjahit pakaian yang ada di Pasar Kameloh Jalan KS Tubun Kota Palangka Raya sebagian besar telah melakukan transaksi bisnis seperti pada umumnya. Misalnya menerapkan senyum dan sapa saat melayani pelanggan, bersikap ramah, adil, jujur dan bertanggung jawab. Namun masih ada saja penjahit yang tidak mengembalikan sisa kain jahitan, transaksi yang mengandung unsur promosi yang berlebih-lebihan terhadap pelanggan, transaksi yang tidak adil dalam memperlakukan pelanggan antara yang sudah membayar dengan yang belum akibatnya banyak pesanan yang terlambat waktu penyelesaiannya sehingga penjahit tersebut dicap sebagai penjahit yang ingkar janji.

Penelitian yang dilakukan oleh Kunni Dhurrotur Rofiqoh yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penjahit pakaian di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” berdasarkan hasil penelitian analisis etika bisnis Islam terhadap persaingan usaha penjahit pakaian yang berada di Desa Ringinputih terdapat penjahit sudah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip shiddiq tabligh dan fathanah, Adapun yang belum

terpenuhi yaitu prinsip amanah. Hal tersebut ditunjukkan oleh penjahit pakaian dalam menyelesaikan tanggungan jahitannya. Penjahit tidak menyelesaikan tanggungan pesanan jahitan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama pelanggannya. Selain itu, harga yang diberikan kepada pelanggan mahal namun dengan kualitas produk yang tidak bagus sedangkan analisis etika bisnis Islam terhadap pelayanan konsumen penjahit pakaian di Desa Ringinputih terdapat penjahit yang sudah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu ketauhidan, kehendak bebas dan kebenaran. Adapun yang belum terpenuhi yaitu keseimbangan dan tanggung jawab. Pada prinsip keseimbangan ditunjukkan oleh salah satu penjahit yang membedakan harga sesuai tingkat ekonomi pelanggan dan hubungan ke keluarga dengan penjahit dan pada prinsip tanggung jawab penjahit tidak menyelesaikan pesanan jahitan sesuai dengan yang telah disepakati bersama pelanggannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini memiliki pembahasan yang sama-sama membahas mengenai praktik etika bisnis Islam pada penjahit. Penelitian ini semakin menguatkan teori-teori tentang etika bisnis yang akan diteliti oleh peneliti dan mempunyai permasalahan yang hampir sama untuk diteliti yakni masih ditemukan penjahit yang belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam Rasulullah seperti sering kali melalaikan tanggung jawabnya dalam hal rentang waktu penyelesaian jahitan sehingga para konsumen masih mengeluhkan tentang keterlambatan pesannya. Jika penjahit masih melalaikan tanggung jawabnya terhadap konsumen berarti penjahit tersebut belum mengamalkan perilaku etika bisnis Islam atau belum bisa dikatakan amanah dalam menjalankan usahanya dan hal seperti itu akan berdampak pada kepuasan pelanggan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Etika Bisnis Islam**

#### **a. Pengertian Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut *Webster dictionary*, etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral yang benar. Perbedaan akhlak dan etika ialah bahwa etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak ialah suatu ilmu yang pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasulullah. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.

Etika dalam Islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan agung yang bukan saja berisikan sikap, perilaku secara *normative* yaitu dalam bentuk hubungan manusia dengan tuhan (iman), melainkan wujud dari hubungan manusia terhadap tuhan, manusia dan alam semesta. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagaman seseorang, maka Islam mengajarkan kepada manusia untuk menjunjung etika sebagai fitrah dengan menghadirkan kedamaian, kejujuran, dan keadilan. Etika dalam Islam akan melahirkan konsep ihsan yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial hanya dan untuk mengabdikan pada Allah SWT bukan ada pamrih di dalamnya.

Dengan demikian, etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

#### b. Pengertiann Bisnis

Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan *at-tijarah* yang bermakna berdagang atau berniaga. | dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui kata *tijarah* yang mencakup dua makna yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah SWT. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah. Kedua, perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *tijarah*, sebagaimana dalam firman Allah Swt. :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتُ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 16)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi” (Q.S. Fatir [35]: 29)

#### c. Pengertiann Etikal Bisnis Islalm

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya melakukan hal yang benar berkenaan dengan aktivitas bisnisnya. Etika bisnis Islami merupakan kajian tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kegiatan bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Salah satu aspek kehidupan manusia yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah tata cara tentang sesuatu yang baik dan buruk dalam melakukan kegiatan bisnis.

Dalam etika bisnis Islam tentunya setiap pelaku usaha harus memegang prinsip-prinsip bisnis Islam. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Sofyan, ada beberapa prinsip bisnis Islami :

1. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu tanpa keuntungan.
2. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harganya sewajarnya dlebihkan.
3. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
4. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
5. Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.
6. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.

d. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam Al-Qur'an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa: 29)*

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Oleh karena itu sangat penting adanya etika dalam perdagangan tersebut. Etika yang ditetapkan dalam kegiatan bisnis tentunya akan sesuai dengan prinsip moralitas.



e. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Sifat Rasulullah saw. dalam melakukan perdagangan dapat menjadi panutan dalam menciptakan suasana dan etika bisnis yang Islami. Sifat-sifat tersebut antara lain shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

f. Shiddiq (jujur)

Kata *shiddiq* berasal dari *shadaqa* yang berarti benar, nyata, berkata benar, menepati janji, benar perkataan atau perkiraannya. Dari kata yang sama juga muncul beberapa pengertian, seperti “yang membuktikan ucapan dengan perbuatannya, yang berbakti dan selalu memercayai, keadaan dapat dipercaya serta kejujuran dan yang banyak suka terhadap kebenaran.” Dalam pengertian yang lain *shiddiq* berarti mengatakan yang benar dan terang atau memberi kabar sesuai dengan kenyataan yang diketahui oleh si pembicara dan tidak diketahui oleh orang lain.

Menurut Antonio, shiddiq berarti jujur atau benar. Dalam menjalankan bisnisnya Nabi Muhammad saw. selalu menunjukkan kejujuran. Beliau meyakini benar bahwa membohongi pelanggan sama dengan mengkhianati mereka. Mereka akan kecewa, tertipu, berhenti bertransaksi bisnis lagi dan akhirnya lambat laun bisnis pun akan hancur.

Kejujuran merupakan kunci keberhasilan para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang, setidaknya ada tiga alasan mengapa prinsip kejujuran sangat relevan dalam dunia bisnis. *Pertama*, kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak bisnis. *Kedua*, kejujuran relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. *Ketiga*, kejujuran relevan dalam hubungan kerja internal suatu perusahaan.

Dalam perdagangan haruslah jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Rasulullah bersabda “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus dan para syuhada”.

Sebuah perusahaan harus menanamkan sifat jujur kepada seluruh personel yang terlibat dalam perusahaan tersebut, termasuk kepada pelanggan. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis berikut:

*“Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali diterangkannya.”*  
(HR.Ahmad dan Thabrani).

g. Amanah

Menurut Antonio, Amanah artinya “dapat dipercaya” seorang pebisnis haruslah dapat dipercaya seperti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. dalam memegang amanah. Saat menjadi pedagang Muhammad saw. selalu memberikan hak pembeli dan orang-orang yang mempercayakan modalnya kepada beliau.

Amanah berarti tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, serta mengembalikan hak apa pun kepada pemiliknya. Dalam berdagang, dikenal istilah “menjual dengan amanah”, artinya penjual menjelaskan ciri, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkan. Dengan demikian, tiap usaha harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dengan cara menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dijualnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak timbul keraguan pada diri pelanggan.

Dalam berdagang Nabi Muhammad SAW teguh memegang janji. Ketika melakukan transaksi pembelian, kadang kala Rasulullah menggunakan sistem kredit sebagai tanda terima kasihnya terhadap orang yang telah rela memberi transaksi kredit kepadanya, Nabi Muhammad SAW sering kali membayar hutangnya dengan melebihi harga yang diperoleh dengan syarat tidak ada perjanjian di awal transaksi yang dapat menyebabkan riba. Allah swt. memerintahkan manusia untuk memiliki sifat amanah, sebagaimana dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”* (Q.S. An-Nisa’ (4): 58)

#### h. Tabligh

Menurut Antonio, Secara bahasa tabligh bisa dimaknai “menyampaikan”. Dalam konteks berwirausaha, pemahaman tabligh bisa mencakup argumentasi dan komunikasi. Penjual atau pelaku usaha hendaknya mampu mengkomunikasikan produknya dengan strategi yang tepat dalam memilih media promosi, mampu menyampaikan keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

Menyampaikan informasi yang benar, pengetahuan yang faktual, dan harkat pasti yang bisa menolong dan membantu manusia untuk membentuk pendapat yang

tepat dalam suatu kejadian atau dari berbagai kesulitan. Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin, komunikasi merupakan kunci terjadinya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat. Sifat tabligh ini merupakan salah satu sifat akhlakul karimah dari Rasulullah yaitu menyampaikan kebenaran melalui suri teladan dan perasaan cinta yang mendalam. Allah SWT memerintahkan manusia bersifat tabligh, seperti dalam firman-Nya :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”* (Q.S. Ali Imran[3]: 104)

#### i. Fathanah

Menurut Antonio, fathanah berarti “cakap” atau “cerdas”. Sifat fathanah mendorong pebisnis menjadi inovatif dan kreatif dalam menciptakan produksi-produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga mendorong berkembangnya suatu usaha atau bisnis.

Seseorang yang fathanah tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, sifat fathanah mampu menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian dan kemudian menjadikan dirinya sebagai panutan karena keahlian dan kepribadiannya yang mampu menumbuhkan situasi yang menentramkan.

Allah SWT Memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnyanya seperti dalam firman-Nya:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ اللَّهُ رِجْسًا عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

*“Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya”* (Q.S. Yunus [10]: 100)

j. Tujuan Etika Bisnis Islam

Tujuan etika berbisnis menurut Islam yaitu:

1) Mengutamakan ketuhanan (mencari kehidupan akhirat)

Berbakti kepada Allah SWT. oleh sebab itu di dalam berjuang mencari rezeki dan membangun bisnis kita harus mengutamakan ketuhanan, tujuan ini harus dijadikan lambang bisnisnya dan tujuan akhir dari hasil-hasil bisnisnya serta menjadi dasar di dalam taktik strategi perjuangannya.

2) Memperjuangkan kebutuhan hidup duniawi

Ekonomi haruslah ditujukan kepada perjuangan nasib Islam mengajarkan agar setiap hambanya berjuang di lapangan perekonomian dengan segala jalan yang terbuka baginya.

Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia, tetapi dengan tegas Allah memberi batasan bahwa semangat ekonomi itu jangan sampai menimbulkan nafsu serakah yang jahat dengan dibatasi di lingkungan perjuangan untuk nasib.

3) Berbuat baik kepada masyarakat

Membuat sebanyak-banyaknya kebaikan kepada masyarakat umumnya, kepada masing-masing orang dari anggota masyarakat itu khususnya, sebagian orang yang mempercayai dan mengikuti ajaran Allah, maka umat Islam haruslah berpedoman senantiasa kepada sifat kebaikan yang tidak terhingga kepada makhluk tuhan.

k. Bisnis-bisnis yang Dilarang Islam

Bisnis-bisnis lain yang diharamkan/dilarang dalam bisnis Islam, yaitu:

1) Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam

Seorang muslim harus komitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Swt. seorang pengusaha muslim tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariah. Dan seorang pengusaha muslim dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan dan masyarakat.

2) Bisnis makanan tak halal atau mengandung bahan tak halal

Minuman keras, narkoba, pelacuran atau semua yang berhubungan dengan dunia gemerlap seperti *night club*, diskotik tempat bercampurnya laki-laki dan wanita disertai lagu-lagu yang menghentak, suguhan minuman dan makanan tak halal dan lain-lain.

- 3) Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta yang tidak halal. Praktik riba yang menyengsarakan agar dihindari, transaksi spekulatif amat erat kaitannya dengan bisnis yang tidak transparan seperti perjudian, penipuan, melanggar amanah sehingga besar kemungkinan akan merugikan dan mendapatkan ganjaran yang amat berat.
- 4) Persaingan yang tidak adil yang tidak dicela oleh Allah. Persaingan yang tidak adil yaitu monopoli. Monopoli dilakukan agar memperoleh penguasaan pasar dengan mencegah pelaku lain untuk menyainginya dengan berbagai cara, seringkali dengan cara-cara yang tidak terpuji tujuannya untuk memahalkan harga agar pengusaha tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
- 5) Pemalsuan dan penipuan. Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Apabila kamu menjual maka jangan menipu orang dengan kata-kata manis". Dalam bisnis modern, paling tidak kita menyaksikan cara-cara tidak terpuji yang dilakukan sebagian pebisnis dalam melakukan penawaran produknya, yang dilarang dalam ajaran Islam.

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-Ba'i*, lafadz *al-Ba'i* menurut Lughah artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Menurut syara' jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan secara terminologi, jual beli memiliki arti penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

Jual beli berasal dari kata *ba'i* yang bermakna tukar menukar. Menurut sayyid sabiq penukaran suatu benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan atau pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.

### b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

2) Haldist

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw. beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi Muhammad SAW menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.”

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

c. Syalralt daln Rukun Juall Beli

Dalam pelaksanaan jual beli, ada tiga rukun yang perlu dipenuhi, yaitu:

1) Penjual atau pembeli harus dalam keadaan sehat akalnya

Orang gila tidak sah jual belinya. Penjual atau pembeli melakukan jual beli dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan kepada keduanya, atau salah satu diantara keduanya. Apabila ada paksaan, jual beli tersebut tidak sah.

2) Syarat Ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan, sedangkan kabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. Sebelum akad terjadi, biasanya telah terjadi proses tawar-menawar terlebih dahulu.

3) Benda diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Suci atau bersih dan halal barangnya, barang itu dapat diserahterimakan
- b. Barang yang diperjualbelikan harus diteliti terlebih dahulu
- c. Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam proses penawaran dengan orang lain
- d. Barang yang diperjualbelikan bukan hasil monopoli yang merugikan
- e. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir (spekulasi)
- f. Barang yang dijual adalah milik sendiri atau yang diberi kuasa

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Metode dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu untuk menggambarkan fenomena atau fakta dari kejadian yang diteliti secara apa adanya. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Peneliti kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.

### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Setting merupakan suatu keadaan atau tempat dimana lokasi penelitian itu berada. Sehubungan dengan itu, penelitian ini mengambil lokasi di rumah jahit Zhuraida di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Objek dalam penelitian meliputi pemilik rumah jahit, karyawan dan konsumen rumah jahit Zhuraida.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Kemudian yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik, karyawan dan konsumen rumah jahit Zhuraida.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain melalui buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan acuan lainnya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Rumah Jahit Zhuraida**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Rumah Jahit Zhuraida di Desa Berembang dilihat dari indikator-indikator etika bisnis Islam adalah:

a. Penerapan sifat Shiddiq (Jujur)

1) Mengakui kelemahan dan kelebihan produk

Islam mengajarkan agar seorang pebisnis selalu menghidupkan mata hati untuk berlaku jujur, yakni dengan cara berterus terang untuk mengakui kelemahan produk dan menghindari menggunakan sumpah palsu untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dibuat memiliki kualitas yang bagus.

Pemilik dituntut untuk mengungkapkan semua kekurangan yang ada pada barang-barangnya, baik yang kelihatan atau yang tersembunyi. Sebaliknya, kalau tidak begitu berarti merupakan perilaku curang. Seorang penjahit yang berpegang pada syariat Islam akan mengungkapkan dengan terbuka dan jujur bila terdapat kelemahan dan kekurangan pada produk yang ditawarkan. Demikian hal ini akan bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi tentang kualitas produk. Seorang penjahit menghindari perbuatan yang mendzalimi terhadap sesama penjahit dengan memanfaatkan kelemahan dan kekurangan sesama penjahit untuk mendapatkan reputasi dan prestasi. Dengan demikian yang dimaksud shiddiq (jujur) ialah sikap kejujuran penjahit yang ditampilkan melalui tepat janji, keterbukaan dan jujur bila terdapat kelemahan dan kekurangan produk, ketersediaan produk, dan persaingan penjualan.

2) Tidak melipatgandakan harga

Kejujuran sangat relevan dalam hal penawaran barang dan jasa dengan mutu yang harga yang sebanding. Keuntungan adalah kompensasi dari kesulitan pekerjaan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan pebisnis. Motif berbisnis adalah mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, Islam melarang pengambilan keuntungan yang besar dalam arti melipatgandakan harga dalam jual beli secara tidak wajar. Keuntungan bisnis dalam Islam tidak hanya sekedar keuntungan yang berupa pundi-pundi rupiah, akan tetapi keuntungan yang lebih kekal yakni keuntungan akhirat. Dalam dunia bisnis haruslah melahirkan suatu *win-win situation*, maksudnya situasi yang saling menguntungkan diantara semua pihak. Semua pelaku bisnis pasti ingin memperoleh keuntungan, begitu juga pembeli ingin memperoleh barang dan jasa yang memuaskan.



Dapat disimpulkan, bahwa sikap *shiddiq* (jujur) sudah diterapkan oleh Rumah Jahit Zhuraida berdasarkan wawancara dengan karyawan dan konsumen, mereka mengatakan bahwa pihak Rumah Jahit Zhuraida telah mengakui kelemahan dan kelebihan produknya dan dalam menentukan harga produknya sesuai dengan kualitas bahan yang dipakai.

b. Penerapan Sifat Amanah (Menepati Janji)

Islam adalah agama yang sangat menganjurkan penganutnya untuk menepati janji apabila ia berjanji dan juga semua bentuk komitmen yang telah disepakati dalam hubungan muamalah antar manusia. Bagi seorang pebisnis syari'ah anjuran tersebut merupakan keharusan untuk ditegakkan, karena bagi mereka yang tidak menepati janji tergolong orang yang munafik. Produk haruslah benar-benar dapat dipercaya aman untuk digunakan oleh konsumen. Produk yang dapat dipercaya bahwa produk itu asli baru dibuat bukan barang lama.

Penerapan sifat amanah belum optimal diterapkan oleh Rumah Jahit Zhuraida karena terkendala dalam hal ketepatan waktu penyelesaian produk konsumen yang disebabkan kurangnya karyawan bagian produksi. Dapat dilihat peneliti melakukan wawancara bersama Zhafira selaku konsumen ia mengatakan bahwa Rumah Jahit Zhuraida tidak menepati janji sesuai waktu yang saya inginkan, ditambah lagi dengan faktor *slow respon* dari pihak Rumah Jahit Zhuraida sehingga konsumen kesusahan untuk meninjau hasil jahitannya sejauh mana. Kemudian, Rumah Jahit Zhuraida tidak bertanggung jawab terhadap perbaikan produk contohnya ketika pakaian saya yang di jahit dan robek dalam sekali pakai, pihak rumah jahit Zhuraida tidak bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

c. Penerapan Sifat Tabligh (Menyampaikan/Komunikatif)

Pelayanan yang baik sangat dibutuhkan bagi perkembangan suatu usaha. Pelayanan yang diberikan oleh pelaku bisnis dapat berupa keramahan, senyum kepada pelanggan dan berbicara dengan kata-kata yang sopan. Organisasi bisnis yang baik tidak hanya sekedar memberikan pelayanan ketika konsumen melakukan pemesanan, akan tetapi, layanan setelah konsumen melakukan pemesanan juga harus dilaksanakan seperti menerima return barang yang rusak dan sejenisnya.

Selain harus memiliki ide-ide segar, pebisnis muslim harus mampu mengkomunikasikan idenya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapa saja yang mendengarnya. Seorang pebisnis harus mampu berargumentasi, berdialog dan berdiskusi

dengan baik. Pernyataan yang benar dan disesuaikan tidak diragukan lagi akan meningkatkan daya saing usaha.

Dalam melayani konsumen secara langsung pihak Rumah Jahit Zhuraida sudah melayani dengan komunikatif, ramah dan sopan. Akan tetapi, berbeda dengan pelayanan melalui sosial media pihak Rumah Jahit Zhuraida seringkali *slow respon* dalam menghadapi konsumen disebabkan oleh kendala yang telah disebutkan di atas. Dapat dilihat dari wawancara bersama Lili selaku konsumen Rumah Jahit Zhuraida, ia mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Jahit Zhuraida sangat ramah dan sopan hanya saja sepengalaman saya dalam konsultasi melalui sosial media mengenai produk yang dijahit pihak Rumah Jahit Zhuraida kurang respon.

d. Penerapan Sifat Fathanah (Cerdas)

1) Kecerdasan spiritual yaitu tidak meninggalkan ibadah dalam bekerja

Sebagai seorang pebisnis muslim menjalankan bisnis merupakan ibadah yang harus dimulai dengan niat yang suci serta didasarkan pada nilai ketakwaan dan keimanan. Dengan bertakwa akan melahirkan para pelaku bisnis yang memiliki kepribadian taat beragama, selalu berbuat baik dan tidak pernah mau melakukan perbuatan tercela dalam aktivitas bisnisnya. Implikasi dari kecerdasan spiritual tersebut akan menciptakan kemajuan bisnis, mensejahterakan keluarga, bangsa dan negara.

Rumah jahit Zhuraida telah menerapkan sifat fatanah dalam bisnisnya ditandai dengan adanya jam khusus untuk karyawan melaksanakan sholat sehingga dalam menjalankan usaha Rumah Jahit Zhuraida selalu menjaga hubungan dengan sang pencipta Allah SWT.

2) Menggunakan digital marketing

Dalam mengimplementasikan *digital marketing*, dibutuhkan strategi yang cerdas dimana seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang paling berharga dan termahal yaitu akal (intelektual). Implikasi dari sifat fathanah yaitu pelaku bisnis harus cerdas dan bijaksana agar mampu menganalisis situasi persaingan dan perubahan-perubahan di masa yang akan datang dengan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat.

Islam menjelaskan bahwa transaksi apapun dan bagaimanapun kreasinya, selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama (syariat Islam). Rumah Jahit Zhuraida sudah menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk-produknya baik itu

Whatsapp, Facebook, Instagram, Tiktok dan lainnya. Menumbuhkan kepercayaan dengan menerapkan akhlak dan etika dalam pemasaran Islam.

### **Kendala Dalam Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Rumah Jahit Zhuraida**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa kendala dalam penerapan etika bisnis Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya tenaga kerja bagian produksi

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan atau lembaga. Setiap manusia memiliki kemampuan, keahlian dan kreativitas yang tidak sama. Kemampuan, keahlian dan kreativitas tidak akan optimal jika tidak di asah dan dikembangkan dengan adanya pengembangan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia berkualitas yang jarang karena untuk mendapatkan SDM berkualitas di bidang jasa konveksi sangatlah susah sehingga rumah jahit Zhuraida belum memiliki banyak SDM yang berkualitas. Kelemahan utama ini karena Rumah Jahit Zhuraida sebagai jasa konveksi yang memiliki cost produksi yang besar dan durasi pengerjaan yang cepat maka diperlukan SDM yang berkualitas sehingga dapat mencapai target dari bisnis.

b. Kurangnya tenaga kerja admin bagian pelayanan konsumen

Sumber daya manusia adalah keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan atau konsumen. Hal ini berarti jika mampu memenuhi keinginan pelanggan maka pelanggan akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Dapat dilihat dari peneliti yang melakukan wawancara dengan konsumen bahwa pelayanan melalui sosial media dari pihak rumah jahit Zhuraida slowrespon sehingga membuat konsumen tidak nyaman atas pelayanannya.

c. Tidak teliti dalam menjahit produk

Menepati janji dan tidak curang seperti yang kita ketahui janji adalah hutang. Janji memang diucapkan namun berat untuk ditunaikan. Dalam Islam menepati janji berarti berusaha untuk memenuhi semua yang telah dijanjikan kepada orang lain di masa yang akan datang. Sikap seorang pebisnis adalah sikap yang harus selalu menepati janji baik kepada konsumen maupun antar sesama pebisnis dan tidak saling mengkhianati atau berlaku curang dengan apa yang telah disepakati.

Seseorang akan dipercaya karena kebenaran perkataannya. Begitu pula seorang konsumen akan percaya kepada seorang pebisnis apabila mampu merealisasikan apa yang diucapkannya, salah satunya yaitu dengan menepati janji. Seorang pebisnis yang ingin dipercaya dan disukai oleh para konsumen hendaknya menepati janji-janji yang

diucapkannya kepada pelanggan atau konsumen, sehingga pelanggan tidak akan merasa dikhianati dan akan selalu mempercayainya.

Dapat dilihat dari yang peneliti lakukan dengan wawancara kepada konsumen mereka mengatakan bahwa dalam produknya mengalami kecacatan atau kekurangan contohnya roknya yang robek dalam sekali pakai, ukuran baju yang kekecilan ataupun kebesaran.

### **Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam Pada Rumah Jahit Zhuraida**

**Tabel 4.1**

NO	BELUM DI TERAPKAN	KENDALA/HAMBATAN	UPAYA/SOLUSI
1.	Amanah (terpercaya/menepati janji)	Tidak menepati janji dalam waktu penyelesaian produk jahitan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama konsumen atau pelanggan.	Merekrut tenaga kerja bagian produksi agar produk konsumen diselesaikan secara tepat waktu dan lebih teliti dalam menjahit produk agar dapat meningkatkan kualitas pada produk serta dapat mencapai tujuan perusahaan dan usaha Rumah Jahit Zhuraida semakin maju.
2.	Tabligh (komunikatif)	Pelayanan melalui via online yang kurang berjalan karena pihak Rumah Jahit Zhuraida sering kali <i>slow respon</i> .	Pemilik Rumah Jahit Zhuraida merekrut tenaga kerja khusus di bagian admin pelayanan agar aktif melayani konsumen di media sosial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pemaparan dan pembahasan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam. Adapun kesimpulan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pada penerapan etika bisnis Islam pada rumah jahit Zhuraida yang berada di Desa Berembang sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam Rasulullah yakni prinsip shiddiq yaitu mengakui kelemahan dan kelebihan produk serta tidak melipatgandakan harga dalam menjual produk, prinsip fathanah yaitu kecerdasan spiritual dimana penjahit memberikan waktu untuk beribadah sholat kepada karyawan dan pihak rumah jahit Zhuraida telah menerapkan promosi melalui brosur dan sosial media seperti Whatsapp, Instagram, Facebook, Tiktok dan lainnya.
2. Pada penerapan etika bisnis Islam yang belum diterapkan Rumah Jahit Zhuraida yaitu dalam sifat amanah yaitu dalam hal menepati janji. 3 dari 5 informan atau konsumen mengatakan mereka mengeluh dalam hal ketepatan waktu dalam penyelesaian produknya. Penjahit tidak menyelesaikan tanggungan pesanan jahitan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama konsumen atau pelanggan bahkan jika ada produk yang cacat pihak rumah jahit Zhuraida tidak memperbaikinya secara langsung. Kemudian prinsip tabligh yaitu mampu berkomunikasi dengan konsumen menggunakan bahasa yang baik, halus, ramah dan selalu berterima kasih, serta mengedepankan sopan santun. Akan tetapi, untuk pelayanan melalui sosial media pihak rumah jahit Zhuraida *slow respon* hal tersebut membuat konsumen kurang nyaman.
3. Kendala dalam penerapan etika bisnis Islam pada Rumah Jahit Zhuraida yaitu dalam hal menepati janji yang disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja bagian produksi menyebabkan keterlambatan penyelesaian produk konsumen dan kurang teliti dalam menjahit produk konsumen serta kurang tenaga kerja bagian admin pelayanan konsumen karena mereka mengeluh jika ingin bertanya atau bertransaksi pembayaran produk melalui sosial media pihak rumah jahit Zhuraida sangat *slow respon*.
4. Solusi dalam penerapan etika bisnis Islam pada Rumah Jahit Zhuraida yakni merekrut tenaga kerja khusus di bidang produksi dan tenaga kerja bagian admin pelayanan konsumen agar hasil produk konsumen sesuai dengan yang diinginkan dan tidak ada kata terlambat dalam pengambilan produk tersebut serta konsumen merasa puas dan nyaman jika ingin berkonsultasi dengan pihak rumah jahit Zhuraida.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Antonio, M.S. *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah 2017.
- Hamzah, Muhammad Maulana. *Muqoddimah Fiqh Muamalah (Memahami Konsep Dasar dan Praktik Muamalah sehari-hari)*. Malang: Madza Media 2023.
- Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media. 2018.
- Rivai Veithzal, Antonio M.S, Muliaman Darmansyah Hadad. *Islamic Business Management Praktik Manajemen Bisnis yang sesuai Syariah Islam*. Yogyakarta: BPFE 2014.
- Rivai Veithzal , Firdaus Djaelani, Salim Basalamah, Husna Leila Yusran, Andria Permata Veithzal. *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2022.

### Jurnal & Skripsi

- Apriyani, Dwi Aliyyah. Sunarti, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen.” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 51 No. 2 (October 2017): 3. Accessed January 1, 2022. <https://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>
- Aldiovan, Mohammad Abizard. Setyo Wahyu Sulistyono, “Analisis Pendapatan Usaha Bidang Jasa Konveksi Pada Jahitan Bunda di Kabupaten Tangerang”. *Journal Of Economic And Social Empowerment*, Vol. 3 No. 1. (July 14, 2023): 48-58. Accessed September 8, 2023. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/joesment/article>.
- Anita, dewy. Alimuddin Rustam, “Penerapan Etika Bisnis Pada Omar Smart Brain (OSB) Corporation Tangerang”. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 (February 17, 2022). 1-15. Accessed September 13, 2023. <https://stai-binamadani.ejournal.id/Syarie/article/view/361>.
- Azmi, Khairul. “Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan”. *Al-Hisbah : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no.1 (Desember 2021). 1-9. Accessed January 10, 2023. <https://iaitfdumai.ac.id/ojs/index.php/his>
- Fauzia, Rahma. “Persaingan Pelaku Usaha Gorden Di Kabupaten Barru Analisis Etika Bisnis Islam.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Hamidah. “Etika Bisnis Islam Penjahit Pakaian Di Pasar Kameloh Jalan KS Tubun Kota Palangka Raya.” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Harahap, Nurramadhani. “Konsep Etika Bisnis Islami.” *Jurnal Mabisyah*, Vol. 4 No. 8 (2019): 44. Accessed September 27, 2022. <https://Jurnal.stain.madina.ac.id>
- Hakim Miftahur Rahman, Lestari Daswan, Munadi Idris. “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Batik di Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan”. *Robust: Jurnal Riset Studi Bisnis & Ekonomi*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2022): 127-141. Accessed January 12, 2023. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

- Iqbal, Riskun. "Digital Marketing Perspektif Etika Bisnis Islam". *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 8 No.2 (Juli-Desember 2022). 250-268. Accessed September 8, 2023. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin>.
- Kurni, H. Busaini, Akhmad Jufri. "Etika Tijarah Islami Pedagang Sembako Di Pasar Tradisional Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah" *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 2 (January 25, 2023). 663-672. Accessed September 7, 2023. <https://ukinstitute.org/journals/ib>.
- Kholifah, Nur. "Sifat-Sifat Rasulullah yang Dijadikan Pedoman Dalam Berdagang yang Halal". *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol 3 No 2 (November 2021).: 29-34. Accessed September 27, 2022. <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/656>.
- Rofiqoh, Kunni Dhurrotur. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjahit Pakaian Di Desa Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Syahrizal, Ahmad. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, edisi 1 (Desember 1, 2018):101-116. Accessed January 18, 2023. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id>